

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1986**

**TAHUN : 1986**



**NOMOR : 7**

**SERI : D**

**PERATURANDAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 13 TAHUN 1985**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimnbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan pada sector perpasaran dalam mengisi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka UPDT pasar yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya DT. II Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 9/PD/1980 dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 13567/81, perlu ditingkatkan menjadi Dinas Pasar;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang "Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah";
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Dinas" adalah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Pasar" adalah Pasar-pasar yang ada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- i. "Cabang Dinas" adalah Unsur Pelaksana Dinas yang meliputi Wilayah kerja tertentu;
- j. "Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas dalam Wilayah Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandungyang selanjutnya disebut Dinas Pasar.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Dinas adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perpasaran;
- (2) Dinas dipimpin oleh sorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah;

#### Bagian Ketiga

##### Tugas Pokok

##### Pasal 4

Tugas Pokok Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang Perpasaran;
- (2) Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Walikotamadya Kepala Daerah;

#### Bagian Keempat

##### Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Pasal 6

Dinas Terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi dan Cabang Dinas.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    1. Urusan Umum.
    2. Urusan Kepagawaian.
    3. Urusan Keuangan.
    4. Urusan Perlengkapan.
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan terdiri atas :
    1. Sub Seksi Survey dan Statistik.
    2. Sub Seksi Perencanaan dan Pengembangan.
    3. Sub Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
  - d. Seksi Pendapatan terdiri dari atas :
    1. Sub Seksi Perizinan;
    2. Sub Seksi Perhitungan dan Penelitian Surat Ketetapan Retribusi (SKR);
    3. Sub Seksi Administrasi Pendapatan.
  - e. Seksi Ketertiban dan Keamanan terdiri dari :
    1. Sub Seksi Penertiban dan Pemeliharaan;
    2. Sub Seksi Pencegahan Kebakaran
    3. Sub Seksi Keamanan.
  - f. Cabang Dinas.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

## Bagian Ketiga

### Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas

#### ”Paragraf”

#### Kepala Dinas

#### Pasal 8

##### Bidang Tugas Kepala Dinas :

- a. Membantu Walikotamadya Kepala Daerah di bidang perpasaran dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan mengenai situasi perpasaran kepada Walikotamadya Kepala Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Mempersiapkan saran dan pertimbangan di bidang Kepegawaian kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggung jawabkan tugas Dinas secara teknis administrasi kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi Walikotamadya Kepala Daerah;
- g. Membuat Program kerja dalam rangka Melaksanakan tugasnya;
- h. Memlihara dan meningkatkan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dalam lingkungan Dinasnya.

#### ”Paragraf 2”

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan mambantu serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin serta menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugas administrasi dan ketatausahaan;
  - b. Mempersiapkan serta menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umu;
  - c. Mempersiapkan serta menyusun rencana Anggaran menurut bidang tugasnya;
  - d. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola dan membina kegiatan ketatausahaan, mengolah dan membina kepegawaian, mengolah keuangan dan peralatan di lungkungan Dinas;

- e. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
  - f. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan/instruksi serta mengadakan pembinaan pelaksanaan peraturan atau keputusan sepanjang menyangkut bidang tugasnya;
  - g. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal menyangkut atau ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas Dinas;
  - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan informasi dibidang administrasi serta mengajukan pemecahan dan pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk di jadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan.
  - i. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi Dinas.
  - j. Membina dan memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di Wilayah Psarnya masing-masing.
  - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Bantu oleh :
- a. Urusan Umum.
  - b. Urusan Kepegawaian.
  - c. Urusan Keuangan.
- (3) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

### ”Paragraf 3”

#### Seksi Perencanaan Pengawasan

##### Pasal 10

Seksi Perencanaan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. Memimpin semua kegiatan dalam bidang penelitian/survey, perencanaan dan pengembangan pasar-pasar.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membuat laporan di bidang tugasnya;
- d. Memberikan saran-saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan umum di bidang tugasnya.
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemungutan-pemungutan retribusi dan pemberian perizinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan dibantu oleh :
  - a. Sub Seksi Survey dan Statistik.
  - b. Sub Seksi Perencanaan dan Pengembangan
  - c. Sub Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan.

”Paragraf 4”

Seksi Pendapatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya.
  - b. Memimpin semua kegiatan dalam bidang perizinan, penetapan tarif retribusi, penerbitan surat ketetapan retribusi dan administrasi/pencatatan penerimaan retribusi-retribusi pasar;
  - c. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum tentang pendapatan retribusi-retribusi pasar.
  - d. Menyusun laporan secara berkala mengenai bidang tugasnya kepada Kepala dinas untuk di jadikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya.
  - e. Membina dan memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di wilayah pasarnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Seksi Pendapatan dibantu oleh:
  - a. Sub Seksi Perizinan.
  - b. Sub Seksi Perhitungan dan penertiban Surat Ketetapan Retribusi (SKR).
  - c. Sub Seksi Administrasi.
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum pada pasal 11 ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan.

”Paragraf 5”

Seksi Ketertiban dan Keamanan

Pasal 12

- (1) Seksi Ketertiban dan Keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Mimimpin semua kegiatan dalam bidang penertiban tempat pencegahan kebakaran dan keamanan dalam wilayah pasar-pasar di Daerah;
  - c. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum tentang penertiban dan keamanan.
  - d. Menyusun laporan dan kegiatan secara berkala mengenai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya.;
  - e. Membina dan memelihara secara terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai di wilayahnya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Seksi Penertiban dan Keamanan dibantu oleh :
- (3) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penertibandan Keamanan.

”Paragraf 6”

Cabang Dinas

Pasal 13

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas di tetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

”Paragraf 7”

Unit Pelaksana Taknis Dinas

Pasal 14

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satuan yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan;
- (2) Kepala Dinas dalam hal Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya untuk penentuan kebijaksanaan walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Ketentuan Mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas menurut pembedangan masing-masing.

## BAB V

### HAL MEWAKILI

#### Pasal 17

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan mewakili Kepala Dinas, maka Kepala Dinas menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas dan kepangkatannya;
- (3) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka di wakili oleh salah satu Kepala Urusan yang tertinggi jenjang Kepangkatannya yang ditunjuk oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (4) Apabila Kepala Seksi berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang Kepala Sub Seksi yang tertinggi jenjang kepangkatannya yang sesuai dengan pembedangan yang ditunjuk oleh Kepala Seksi;
- (5) Apabila Cabang Kepala Dinas berhalangan, maka diwakili oleh salah seorang yang tertinggi jenjang kepangkatannya yang ditunjuk oleh Kepala Cabang Dinas.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian;
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal Perencanaan pengelolaan dan pembinaan dalam Bidang Kepegawaian;
- (3) Kepala Dinas wajib membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai bawahannya sekali setahun dan daftar urutan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala Dinas mempersiapkan dan menyusun daftar yang akan dididik ke dalam atau keluar negeri untuk disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang isi dan materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 21 Oktober 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT.II Bandung  
Wk. Ketua,

Ttd

A. SYAFE' I

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Mei 1986 Nomor 188.343/Kep.664.Huk/86.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 19 Mei 1986 Nomor 7 Tahun 1986 Seri D.


Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
 Nomor : 7 TAHUN 1986 SERI D  
 Tanggal : 21 OKTOBER 1985  
 Tentang : Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah  
 Tingkat II Bandung, No.13 Tahun 1985

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Ketua,

TTD  
A. SYAFE'I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

TTD  
ATENG WAHYUDI